

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 617 /MT/DIKPORA/ IV /2014

Diberikan :

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga	: PAUD MITRA
Jalan	: Jl. Raya Rasi Ratahan
Kelurahan	: Rasi
Kecamatan	: Ratahan
Kabupaten	: Minahasa Tenggara
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, SPS, Pos PAUD
Pemilik	: Sherly M. Sorongan, SE
Berdiri Sejak	: Tahun 2008

Berlaku terhitung mulai tanggal 15 April 2014 s/d 15 April 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan di atas.

Ratahan, 15 April 2014

KEPALA DINAS

DRS. ROBBY NGONGOLOY, ME, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641003199011102